



KETUA PENGADILAN AGAMA SLAWI KELAS I A

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SLAWI

Nomor : 58/KPA.W11-A34/HM3.1.2/I/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA PENGADILAN AGAMA SLAWI KELAS I A TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA SLAWI

- Menimbang : - Bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi yang efisien dan efektif serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pengadilan Agama Slawi.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik ;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2-



144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

6. Peraturan Publik Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
3. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI;
4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;

M E M U T U S K A N

Menetapkan: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SLAWI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA PENGADILAN AGAMA SLAWI;

Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor : W11-A34/4879/HM.02.3/IX/2023 tanggal 12 September 2024 Tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pengadilan Agama Slawi.

Kedua : Menunjuk mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pengadilan Agama Slawi;

Ketiga : Menugaskan mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022;

Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertanggungjawab kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi;



Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Slawi
Pada tanggal : 2 Januari 2024
Ketua



Yuniati Faizah



Lampiran :
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Slawi
Nomor : 58/KPA.W11-A34/HM3.1.2/I/2024
Tanggal : 02 Januari 2024

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA PENGADILAN AGAMA SLAWI KELAS I A TAHUN 2024

No	NAMA / NIP	J A B A T A N	
		DINAS	PENGELOLA INFORMASI
1	2	3	4
1	Dedeng Jaelani, SH NIP. 196709071991031006	Sekretaris	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
2	Tokhidin, S. Ag. MH NIP. 197007272003121003	Panitera	Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bidang Informasi Kepaniteraan
3	Nur Aflah, SH NIP. 19721109.199703.1.001	Panitera Muda Hukum	Petugas Meja Informasi
4	Mirza Assiqiqi, S. Kom NIP. 198511152009121004	Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Petugas Meja Informasi

Ketua



Yuniati Faizah

